



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 735 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Pendidikan Khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional da/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
9. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu memperoleh pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus atau pendidikan Inklusi.

15. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual yang dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
17. Program Pembelajaran Individual yang selanjutnya disingkat PPI adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan program yang dinamis atau sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.
18. Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau social pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.
19. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan Inklusi yang berasal dari SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan Inklusi.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam).
23. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Bagian Kesatu

Peserta Didik di Satuan Pendidikan Inklusi

Pasal 3

- (1) Peserta didik di satuan pendidikan inklusi terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik umum lainnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. tunaganda
 - h. berkesulitan belajar;
 - i. lamban belajar;
 - j. autisme;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - n. memiliki kelainan lainnya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pendidikan inklusi diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan khusus, yang dapat dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Pendidikan inklusi di jalur formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
- (3) Pendidikan inklusi di jalur non formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di TK, Program Kejar Paket A, Program Kejar Paket B, Program Kejar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan inklusi di jalur non formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus dalam keluarga dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (5) Layanan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diselenggarakan pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik dan keagamaan.

Pasal 5

- (1) Setiap kecamatan paling sedikit memiliki 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP yang menyediakan layanan pendidikan khusus.
- (2) Setiap kecamatan paling sedikit memiliki 1 (satu) SMA dan 1 (satu) SMK yang menyediakan layanan pendidikan khusus.
- (3) Layanan yang diberikan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi.
- (2) Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan khusus.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan layanan pendidikan khusus harus mendapat izin dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mengajukan izin pelaksanaan, satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. menjamin ketersediaan guru pembimbing khusus yang dapat melayani peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan kemampuan dan/atau alat yang sesuai kebutuhan peserta didik; dan

- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan layanan pendidikan khusus.
- (3) Setiap satuan pendidikan yang telah memperoleh izin pelaksanaan layanan pendidikan khusus wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusi adalah kurikulum yang berlaku nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran di satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (4) Layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas atau jika diperlukan dapat dilaksanakan secara individual di kelas terpisah.

Pasal 10

- (1) Layanan pendidikan khusus di satuan pendidikan dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
- a. melaksanakan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran; dan
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, guru pembimbing khusus mendapatkan insentif tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada satuan pendidikan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan guru pembimbing khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau pusat sumber belajar (PSB) atau lembaga lain.

Pasal 11

Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi menerapkan manajemen berbasis satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, kepala sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, kepala sekolah dapat bekerja sama dengan pusat sumber belajar (PSB), perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

BAB IV**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI****Pasal 14**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 15**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari pihak penyelenggara, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau orangtua wali peserta didik dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI**PENGHARGAAN****Pasal 17**

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 100